



PUTUSAN

Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISALDI ALIAS ALDI BIN SYAFRUDIN;**
2. Tempat lahir : Sungai Luar, Tembilahan – Indragiri Hilir;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Asia Jaya RT.002 RW.003 Sungai Luar Kelurahan Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H., M.H., Bedman Parlindungan, S.H., M.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H., Aisyah Fitri, S.H., M.H., Masrul Arifin, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Alan Kusuma, S.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Triatno Manalu, S.H., Qhoinul Mustakim, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RISALDI ALIAS ALDI BIN SYAFRUDIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RISALDI ALIAS ALDI BIN SYAFRUDIN** dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan penjara**, dengan ketentuan Terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara dikarenakan sedang menjalani pidana penjara seumur hidup kecuali jika pengadilan tingkat terakhir atau hakim yang memeriksa Peninjauan Kembali menjatuhkan :
 - a. Putusan bebas;
 - b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 - c. Tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (karena nebis in idem atau daluwarsa); atau
 - d. Pidana penjara yang lebih ringan dan tidak lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
 - e. Atau Presiden mengabulkan grasi atau amnesti terpidana.
3. Barang bukti : -.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis pada tanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon dihadapan Majelis Hakim yang mulia, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menrima Nota Pembelaan/ pledoi penasehat Hukum Risaldi Alias Bin Syarifudin
2. Memohon kepada majelis Hakim untuk Menjatuhkan Hukuman yang



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



seringan- ringannya kepada **Risaldi Alias Bin Syarifudin**

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.;

SUBSIDAIR :

apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR _____

Bahwa Terdakwa **RISALDI ALIAS ALDI BIN SYAFRUDIN** bersama-sama dengan saksi ADI ALIAS ADI HARIYANTO BIN SYAHDAN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah, selanjutnya dalam Surat Dakwaan disebut saksi Adi) pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 23.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Rengat-Rumbai Jaya, Harapan Tani Km.8, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir dan di Jalan Sabilal Muhtadin Gg.Mesjid, Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau dan di Lapas Kelas II A Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Pekanbaru berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Siwa Als Siva dari Malaysia untuk mencari orang untuk mengantarkan narkotika jenis sabu yang akan dibawa oleh orang suruhan Sdr. Siwa Als Siva, lalu

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghubungi saksi Adi dan menyuruh saksi Adi untuk menjemput narkoba jenis sabu yang dibawa oleh orang suruhan Sdr. Siwa Als Siva dari Pelabuhan Tembilahan untuk diantar ke Provinsi Lampung dengan kesepakatan saksi Adi akan mendapatkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)/kilogram sebagai upahnya, lalu sekira pukul 18.30 wib saksi Adi dihubungi oleh orang yang tidak dikenal yang mengajak untuk bertemu dengan saksi Adi di Pelabuhan Tembilahan dekat pasar buah Tembilahan, kemudian setelah mendapat telepon tersebut saksi Adi langsung berangkat menuju Pelabuhan Tembilahan, dan setelah sampai di Pelabuhan dekat pasar buah tersebut saksi Adi dipanggil oleh seseorang yang tidak dikenalnya yang menggunakan topi, masker dan jaket serta langsung mengajak saksi Adi masuk kedalam pasar buah dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik besar yang ditutup dengan lakban warna hitam yang berisikan diduga narkoba jenis sabu, kemudian saksi Adi menerima paket diduga narkoba jenis sabu tersebut dan saksi Adi bawa pulang, lalu saksi Adi menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu sudah diterima, selanjutnya saksi Adi dihubungi oleh seseorang yang mana orang tersebut merupakan sopir yang bernama Sdr. Riko (DPO) yang akan membawa saksi Adi untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut menuju Provinsi Lampung yang merupakan orang suruhan dari Terdakwa, kemudian sekira jam 19.00 Wib saksi Adi berangkat dari rumah bersama dengan Sdr. Riko tersebut dengan menggunakan mobil rental yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, lalu dalam perjalanan dari Tembilahan hendak menuju ke Provinsi Lampung saksi Adi menyimpan paket berupa 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu yang diletakkan di kursi belakang dan selama di perjalanan terhadap paket tersebut terus berada di dalam mobil, sesampainya di Jalan Lintas Rengat – Rumbai Jaya, Harapan Tani Km. 8 Kec. Kempas Kabupaten Indragiri Hilir – Provinsi Riau, mobil yang saksi Adi tumpangi dengan disopiri oleh Sdr. Riko terhenti dikarenakan ada kemacetan dan sesaat setelah itu datang 4 (empat) orang yang tidak saksi Adi kenali dan langsung membuka pintu mobil tersebut, saat itu saksi Adi langsung terkejut dan Sdr. Riko yang mengendarai mobil yang saksi Adi tumpangi tersebut berhasil kabur dari pintu sopir berlari menuju pemukiman warga sedangkan saksi Adi tidak sempat berbuat apa-apa lagi, kemudian Polisi melakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar diduga narkoba jenis shabu didalam mobil yang saksi Adi tumpangi dan juga ditemukan 8 (delapan) butir pil ecstasy dan terhadap barang bukti narkoba jenis



shabu dan 8 (delapan) butir ekstasi adalah benar dalam penguasaan saksi Adi yang akan diantar ke Provinsi Lampung, dan akhirnya saksi Adi beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu, 8 (delapan) butir pil ecstasy, 1 (satu) buah timbangan dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Terdakwa perintahkan saksi Adi untuk antarkan ke Provinsi Lampung serta 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol. B-2771-BZN warna putih dan 1 (satu) unit HP merek Infinix warna biru milik saksi Adi dibawa ke kantor Ditersnarkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut, dan sekira jam 23.20 Wib Terdakwa diamankan oleh Tim anggota Ditresnarkoba Polda Riau dari kamar Terdakwa di Lapas Kelas II A Tembilahan untuk dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk diproses.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru, Nomor 552/BB/VII/10267/2024 tertanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang yaitu AFDHILLA IHSAN,SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdiri dari 2 (dua) bungkus diduga Narkoba jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan pembungkusnya plastik warna hijau bertuliskan huruf cina dengan berat kotor 1.020,61 gram, berat pembungkusnya 33,58 gram dan **berat bersihnya 987,03 gram**.
Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 31,42 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 - b. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - c. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 9551,51 gram, untuk dimusnahkan;
 - d. 1 (satu) bungkus plastic warna hijau bertuliskan huruf cina adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan bersihnya 33,58 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - b. 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan pembungkusnya plastic warna hijau variasi kuning bertuliskan huruf cina bergambar buah durian dengan berat kotor 1.020,17 gram, berat pembungkusnya 37,46 gram dan **berat bersihnya 982.71 gram**.



- Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 31,34 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 - Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
 - Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 9511,27 gram, untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam variasi kuning bertuliskan huruf cina gambar durian adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan bersihnya 37,46 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,81 gram, berat pembungkusnya 0,50 gram dan **berat bersihnya 0,31 gram.**

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,31 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,50 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
3. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 8 (delapan) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan rincian 4 (empat) butir pil ecstasy berwarna biru logo king/raja dan 4 (empat) butir pil ekstasi berwarna ungu dengan logo Ferarri dengan berat kotor 3,08 gram, berat pembungkusnya 0,27 gram dan **berat bersihnya 2,81 gram.**

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- 4 (empat) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo King/raja dengan berat bersihnya 1.32 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- 4 (empat) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna ungu logo Ferarri dengan berat bersihnya 1.49 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,27 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab 1864/ NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, ST, MT, M. Eng, dengan kesimpulan Barang Bukti milik tersangka **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)**, Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti :

1. Barang bukti Nomor 2857/2024/ NNF, berupa kristal warna putih tersebut **Positif Metamfetamina :**
2. Barang bukti Nomor 2858/2024/NNF, berupa tablet warna biru, tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA**.
3. Barang bukti nomor 2859/2024/NNF, berupa tablet warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA**

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RISALDI ALIAS ALDI BIN SYAFRUDIN** bersama-sama dengan saksi **ADI ALIAS ADI HARIYANTO BIN SYAHDAN (Alm)** (dilakukan penuntutan terpisah, selanjutnya dalam Surat Dakwaan disebut saksi Adi) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 23.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Rengat-Rumbai Jaya, Harapan Tani Km.8, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir dan di Jalan Sabilal Muhtadin Gg.Mesjid, Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau dan di Lapas Kelas II A Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.20 WIB bertempat Jalan Lintas Rengat-Rumbai Jaya, Harapan Tani Km.8, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir dan di Jalan Sabilal Muhtadin Gg.Mesjid, Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau saksi Ricka Gusno Astra dan saksi Ricky Shanjay Kumar telah melakukan penangkapan terhadap saksi Adi, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar diduga narkotika jenis shabu didalam mobil yang saksi Adi tumpangi dan juga ditemukan 8 (delapan) butir pil ecstasy dan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dan 8 (delapan) butir ekstasi tersebut adalah benar dalam penguasaan saksi Adi yang akan diantar ke Provinsi Lampung, akhirnya saksi Adi beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis shabu, 8 (delapan) butir pil ecstasy, 1 (satu) buah timbangan dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Terdakwa perintahkan saksi Adi untuk antarkan ke Provinsi Lampung serta 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol. B-2771-BZN warna putih dan 1 (satu) unit HP merek Infinix warna biru milik saksi Adi dibawa ke kantor Ditersnarkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.

Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan hasil interogasi dari saksi Adi dan diketahui bahwa Terdakwa yang telah memerintahkan saksi Adi untuk menjemput 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis shabu tersebut dari Pelabuhan Tembilahan untuk diantar ke Provinsi Lampung dengan kesepakatan saksi Adi akan mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)/kilonya dari Sdr. Siwa Als Siva selaku orang yang memerintahkan Terdakwa dimana uang tersebut akan dikirimkan melalui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, saksi Adi beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditersnarkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru, Nomor 552/BB/VII/10267/2024 tertanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang yaitu AFDHILLA IHSAN,SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdiri dari 2 (dua) bungkus diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :

a. 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan pembungkusnya plastik warna hijau bertuliskan huruf cina dengan berat kotor 1.020,61 gram, berat pembungkusnya 33,58 gram dan **berat bersihnya 987,03 gram.**

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 31,42 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

b. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

c. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 9551,51 gram, untuk dimusnahkan;

d. 1 (satu) bungkus plastic warna hijau bertuliskan huruf cina adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan bersihnya 33,58 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

b. 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan pembungkusnya plastic warna hijau variasi kuning bertuliskan huruf cina bergambar buah durian dengan berat kotor 1.020,17 gram, berat pembungkusnya 37,46 gram dan **berat bersihnya 982.71 gram.**

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 31,34 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

b. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

c. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 9511,27 gram, untuk dimusnahkan.

d. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam variasi kuning bertuliskan huruf cina gambar durian adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan bersihnya 37,46 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,81 gram, berat pembungkusnya 0,50 gram dan **berat bersihnya 0,31 gram.**

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,31 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.



- b. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,50 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
3. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 8 (delapan) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan rincian 4 (empat) butir pil ecstasy berwarna biru logo king/raja dan 4 (empat) butir pil ekstasi berwarna ungu dengan logo Ferarri dengan berat kotor 3,08 gram, berat pembungkusnya 0,27 gram dan **berat bersihnya 2,81 gram.**

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. 4 (empat) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo King/raja dengan berat bersihnya 1.32 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- b. 4 (empat) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna ungu logo Ferarri dengan berat bersihnya 1.49 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,27 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab 1864/ NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, ST, MT, M. Eng, dengan kesimpulan Barang Bukti milik tersangka **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)**, Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti :

1. Barang bukti Nomor 2857/2024/ NNF, berupa kristal warna putih tersebut **Positif Metamfetamina :**
2. Barang bukti Nomor 2858/2024/NNF, berupa tablet warna biru, tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA.**



3. Barang bukti nomor 2859/2024/NNF, berupa tablet warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi RICKA GUSNO ASTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Ditresnarkoba Polda Riau.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 23.20 Wib, saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Riau telah mengamankan Terdakwa dari Lapas Kelas II A Tembilahan untuk dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau yang merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Adi Alias Adi Hariyanto Bin Syahdan (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa berdasarkan pengakuan dari saksi Adi Alias Adi Hariyanto Bin Syahdan (Alm) yang ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.20 WIB di Jalan Lintas Rengat-Rumbai Jaya, Harapan Tani Km.8, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir dan di Jalan Sabilal Muhtadin Gg.Mesjid, Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau dimana ketika dilakukan pengeledahan terhadap saksi Adi di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis shabu, 8 (delapan) butir pil ecstasy dan 1 (satu) buah timbangan dimana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang Terdakwa perintahkan kepada saksi Adi untuk diantarkan ke Provinsi Lampung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol. B-2771-BZN warna putih yang juga telah terdakwa persiapkan untuk saksi Adi.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah memerintahkan saksi Adi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dimana terdakwa juga diperintahkan oleh bos terdakwa yang berada di Malaysia.



- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual ,menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli ,menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RICKY SHANJAY KUMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Ditresnarkoba Polda Riau.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 23.20 Wib, saksi dan anggota Ditresnarkoba Polda Riau telah mengamankan Terdakwa dari Lapas Kelas II A Tembilahan untuk dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau yang merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Adi Alias Adi Hariyanto Bin Syahdan (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa berdasarkan pengakuan dari saksi Adi Alias Adi Hariyanto Bin Syahdan (Alm) yang ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.20 WIB di Jalan Lintas Rengat-Rumbai Jaya, Harapan Tani Km.8, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir dan di Jalan Sabilal Muhtadin Gg.Mesjid, Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau dimana ketika dilakukan pengeledahan terhadap saksi Adi di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu, 8 (delapan) butir pil ecstasy dan 1 (satu) buah timbangan dimana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang Terdakwa perintahkan kepada saksi Adi untuk diantarkan ke Provinsi Lampung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol. B-2771-BZN warna putih yang juga telah terdakwa persiapkan untuk saksi Adi.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah memerintahkan saksi Adi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dimana terdakwa juga diperintahkan oleh bos terdakwa yang berada di Malaysia.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual ,menjual ,



membeli, menjadi perantara dalam jual beli ,menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi ADI ALIAS ADI HARIYANTO BIN SYAHDAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.20 WIB di Jalan Lintas Rengat-Rumbai Jaya, Harapan Tani Km.8, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir dan di Jalan Sabilal Muhtadin Gg.Mesjid, Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis shabu, 8 (delapan) butir pil ecstasy dan 1 (satu) buah timbangan dimana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang Terdakwa perintahkan kepada saksi untuk diantarkan ke Provinsi Lampung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol. B-2771-BZN warna putih yang juga telah terdakwa persiapkan untuk saksi.
- Bahwa saksi juga dijanjikan akan menerima upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per kilonya apabila telah berhasil mengantarkan sabu tersebut ke Lampung.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual ,menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli ,menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RISALDI ALIAS ALDI BIN SYAFRUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 23.20 Wib bertempat di Lapas Kelas II A Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari saksi Adi Alias Adi Hariyanto Bin Syahdan (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) yang ditangkap pada Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.20 WIB di Jalan Lintas Rengat-Rumbai Jaya, Harapan Tani Km.8, Kecamatan



Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir dan di Jalan Sabital Muhtadin Gg.Mesjid, Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau dimana ketika dilakukan penggeledahan terhadap saksi Adi di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis shabu, 8 (delapan) butir pil ecstasy dan 1 (satu) buah timbangan dimana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang Terdakwa perintahkan kepada saksi Adi untuk diantarkan ke Provinsi Lampung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol. B-2771-BZN warna putih yang juga telah terdakwa persiapkan untuk saksi Adi.

- Bahwa terdakwa diperintah oleh bos terdakwa yang berada di Malaysia untuk mengantarkan sabu tersebut ke Lampung.
- Bahwa terdakwa menjanjikan upah untuk saksi Adi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per kilonya apabila telah berhasil mengantarkan sabu tersebut ke Lampung.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindak pidana narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegekan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru, Nomor 552/BB/VII/10267/2024 tertanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang yaitu AFDHILLA IHSAN,SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegekan kembali barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdiri dari 2 (dua) bungkus diduga Narkoba jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan pembungkusnya plastik warna hijau bertuliskan huruf cina dengan berat kotor 1.020,61 gram, berat pembungkusnya 33,58 gram dan **berat bersihnya 987,03 gram**.Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 31,42 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- b. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- c. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 9551,51 gram, untuk dimusnahkan;
- d. 1 (satu) bungkus plastic warna hijau bertuliskan huruf cina adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan bersihnya 33,58 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- b. 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan pembungkusnya plastic warna hijau variasi kuning bertuliskan huruf cina bergambar buah durian dengan berat kotor 1.020,17 gram, berat pembungkusnya 37,46 gram dan **berat bersihnya 982.71 gram.**

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 31,34 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- b. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- c. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 9511,27 gram, untuk dimusnahkan.
- d. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam variasi kuning bertuliskan huruf cina gambar durian adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan bersihnya 37,46 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,81 gram, berat pembungkusnya 0,50 gram dan **berat bersihnya 0,31 gram.**

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,31 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,50 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
3. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 8 (delapan) butir diduga narkotika jenis pil ekstasy dengan rincian 4 (empat) butir pil ecstasy berwarna biru

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



logo king/raja dan 4 (empat) butir pil ekstasi berwarna ungu dengan logo Ferarri dengan berat kotor 3,08 gram, berat pembungkusnya 0,27 gram dan **berat bersihnya 2,81 gram.**

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. 4 (empat) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo King/raja dengan berat bersihnya 1.32 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 - b. 4 (empat) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna ungu logo Ferarri dengan berat bersihnya 1.49 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,27 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab 1864/ NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, ST, MT, M. Eng, dengan kesimpulan Barang Bukti milik tersangka **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)**, Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti :
4. Barang bukti Nomor 2857/2024/ NNF, berupa kristal warna putih tersebut **Positif Metamfetamina :**
 5. Barang bukti Nomor 2858/2024/NNF, berupa tablet warna biru, tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA.**
 6. Barang bukti nomor 2859/2024/NNF, berupa tablet warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Siwa Als Siva dari Malaysia untuk mencari orang untuk mengantarkan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



narkotika jenis sabu yang akan dibawa oleh orang suruhan Sdr. Siwa Als Siva, lalu Terdakwa menghubungi saksi Adi dan menyuruh saksi Adi untuk menjemput narkotika jenis sabu yang dibawa oleh orang suruhan Sdr. Siwa Als Siva dari Pelabuhan Tembilahan untuk diantar ke Provinsi Lampung dengan kesepakatan saksi Adi akan mendapatkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)/kilogram sebagai upahnya, lalu sekira pukul 18.30 wib saksi Adi dihubungi oleh orang yang tidak dikenal yang mengajak untuk bertemu dengan saksi Adi di Pelabuhan Tembilahan dekat pasar buah Tembilahan, kemudian setelah mendapat telepon tersebut saksi Adi langsung berangkat menuju Pelabuhan Tembilahan, dan setelah sampai di Pelabuhan dekat pasar buah tersebut saksi Adi dipanggil oleh seseorang yang tidak dikenalnya yang menggunakan topi, masker dan jaket serta langsung mengajak saksi Adi masuk kedalam pasar buah dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik besar yang ditutup dengan lakban warna hitam yang berisikan diduga narkotika jenis sabu, kemudian saksi Adi menerima paket diduga narkotika jenis sabu tersebut dan saksi Adi bawa pulang, lalu saksi Adi menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu sudah diterima, selanjutnya saksi Adi dihubungi oleh seseorang yang mana orang tersebut merupakan sopir yang bernama Sdr. Riko (DPO) yang akan membawa saksi Adi untuk mengantar narkotika jenis shabu tersebut menuju Provinsi Lampung yang merupakan orang suruhan dari Terdakwa, kemudian sekira jam 19.00 Wib saksi Adi berangkat dari rumah bersama dengan Sdr. Riko tersebut dengan menggunakan mobil rental yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, lalu dalam perjalanan dari Tembilahan hendak menuju ke Provinsi Lampung saksi Adi menyimpan paket berupa 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis shabu yang diletakkan di kursi belakang dan selama di perjalanan terhadap paket tersebut terus berada di dalam mobil, sesampainya di Jalan Lintas Rengat – Rumbai Jaya, Harapan Tani Km. 8 Kec. Kempas Kabupaten Indragiri Hilir – Provinsi Riau, mobil yang saksi Adi tumpangi dengan disopiri oleh Sdr. Riko terhenti dikarenakan ada kemacetan dan sesaat setelah itu datang 4 (empat) orang yang tidak saksi Adi kenali dan langsung membuka pintu mobil tersebut, saat itu saksi Adi langsung terkejut dan Sdr. Riko yang mengendarai mobil yang saksi Adi tumpangi tersebut berhasil kabur dari pintu sopir berlari menuju pemukiman warga sedangkan saksi Adi tidak sempat berbuat apa-apa lagi, kemudian Polisi melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 2 (dua) bungkus besar diduga narkotika jenis shabu didalam mobil yang saksi Adi tumpangi dan juga ditemukan 8 (delapan) butir pil ecstasy dan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dan 8 (delapan) butir ekstasi adalah benar dalam penguasaan saksi Adi yang akan diantar ke Provinsi Lampung, dan akhirnya saksi Adi beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis shabu, 8 (delapan) butir pil ecstasy, 1 (satu) buah timbangan dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Terdakwa perintahkan saksi Adi untuk antarkan ke Provinsi Lampung serta 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol. B-2771-BZN warna putih dan 1 (satu) unit HP merek Infinix warna biru milik saksi Adi dibawa ke kantor Ditersnarkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut, dan sekira jam 23.20 Wib Terdakwa diamankan oleh Tim anggota Ditresnarkoba Polda Riau dari kamar Terdakwa di Lapas Kelas II A Tembilahan untuk dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk diproses.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **RISALDI ALIAS ALDI BIN SYAFRUDIN** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **RISALDI ALIAS ALDI BIN SYAFRUDIN** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **RISALDI ALIAS ALDI BIN SYAFRUDIN** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Siwa Als Siva dari Malaysia untuk mencari orang untuk mengantarkan narkotika jenis sabu yang akan dibawa oleh orang suruhan Sdr. Siwa Als Siva, lalu Terdakwa menghubungi saksi Adi dan menyuruh saksi Adi untuk menjemput narkotika jenis sabu yang dibawa oleh orang suruhan Sdr. Siwa Als Siva dari Pelabuhan Tembilahan untuk diantar ke Provinsi Lampung dengan kesepakatan saksi Adi akan mendapatkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)/kilogram sebagai upahnya, lalu sekira pukul 18.30 wib saksi Adi dihubungi oleh orang yang tidak dikenal yang mengajak untuk bertemu dengan saksi Adi di Pelabuhan Tembilahan dekat pasar buah Tembilahan, kemudian setelah mendapat telepon tersebut saksi Adi langsung berangkat menuju Pelabuhan Tembilahan, dan setelah sampai di Pelabuhan dekat pasar buah tersebut saksi Adi dipanggil oleh seseorang yang tidak dikenalnya yang menggunakan topi, masker dan jaket serta langsung mengajak saksi Adi masuk kedalam pasar buah dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik besar yang ditutup dengan lakban warna hitam yang berisikan diduga narkotika jenis sabu, kemudian saksi

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Adi menerima paket diduga narkotika jenis sabu tersebut dan saksi Adi bawa pulang, lalu saksi Adi menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu sudah diterima, selanjutnya saksi Adi dihubungi oleh seseorang yang mana orang tersebut merupakan sopir yang bernama Sdr. Riko (DPO) yang akan membawa saksi Adi untuk mengantar narkotika jenis shabu tersebut menuju Provinsi Lampung yang merupakan orang suruhan dari Terdakwa, kemudian sekira jam 19.00 Wib saksi Adi berangkat dari rumah bersama dengan Sdr. Riko tersebut dengan menggunakan mobil rental yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, lalu dalam perjalanan dari Tembilahan hendak menuju ke Provinsi Lampung saksi Adi menyimpan paket berupa 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis shabu yang diletakkan di kursi belakang dan selama di perjalanan terhadap paket tersebut terus berada di dalam mobil, sesampainya di Jalan Lintas Rengat – Rumbai Jaya, Harapan Tani Km. 8 Kec. Kempas Kabupaten Indragiri Hilir – Provinsi Riau, mobil yang saksi Adi tumpangi dengan disopiri oleh Sdr. Riko terhenti dikarenakan ada kemacetan dan sesaat setelah itu datang 4 (empat) orang yang tidak saksi Adi kenali dan langsung membuka pintu mobil tersebut, saat itu saksi Adi langsung terkejut dan Sdr. Riko yang mengendarai mobil yang saksi Adi tumpangi tersebut berhasil kabur dari pintu sopir berlari menuju pemukiman warga sedangkan saksi Adi tidak sempat berbuat apa-apa lagi, kemudian Polisi melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar diduga narkotika jenis shabu didalam mobil yang saksi Adi tumpangi dan juga ditemukan 8 (delapan) butir pil ecstasy dan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dan 8 (delapan) butir ekstasi adalah benar dalam penguasaan saksi Adi yang akan diantar ke Provinsi Lampung, dan akhirnya saksi Adi beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis shabu, 8 (delapan) butir pil ecstasy, 1 (satu) buah timbangan dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Terdakwa perintahkan saksi Adi untuk antarkan ke Provinsi Lampung serta 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol. B-2771-BZN warna putih dan 1 (satu) unit HP merek Infinix warna biru milik saksi Adi dibawa ke kantor Ditersnarkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut, dan sekira jam 23.20 Wib Terdakwa diamankan oleh Tim anggota Ditresnarkoba Polda Riau dari kamar Terdakwa di Lapas Kelas II A Tembilahan untuk dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk diproses.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru, Nomor 552/BB/VII/10267/2024 tertanggal 17 Juli 2024 yang

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pimpinan Cabang yaitu AFDHILLA IHSAN,SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdiri dari 2 (dua) bungkus diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :

a. 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan pembungkusannya plastik warna hijau bertuliskan huruf cina dengan berat kotor 1.020,61 gram, berat pembungkusannya 33,58 gram dan **berat bersihnya 987,03 gram**.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 31,42 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

b. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

c. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 9551,51 gram, untuk dimusnahkan;

d. 1 (satu) bungkus plastic warna hijau bertuliskan huruf cina adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan bersihnya 33,58 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

b. 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan pembungkusannya plastic warna hijau variasi kuning bertuliskan huruf cina bergambar buah durian dengan berat kotor 1.020,17 gram, berat pembungkusannya 37,46 gram dan **berat bersihnya 982.71 gram**.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 31,34 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

b. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

c. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 9511,27 gram, untuk dimusnahkan.

d. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam variasi kuning bertuliskan huruf cina gambar durian adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan bersihnya 37,46 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

2. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,81 gram, berat pembungkusannya 0,50 gram dan **berat bersihnya 0,31 gram**.

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,31 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,50 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
3. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 8 (delapan) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan rincian 4 (empat) butir pil ecstasy berwarna biru logo king/raja dan 4 (empat) butir pil ekstasi berwarna ungu dengan logo Ferarri dengan berat kotor 3,08 gram, berat pembungkusnya 0,27 gram dan **berat bersihnya 2,81 gram.**

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. 4 (empat) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo King/raja dengan berat bersihnya 1.32 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- b. 4 (empat) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi warna ungu logo Ferarri dengan berat bersihnya 1.49 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,27 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab 1864/ NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, ST, MT, M. Eng, dengan kesimpulan Barang Bukti milik tersangka **ADI Alias ADI HARIYANTO Bin SYAHDAN (Alm)**, Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti :

1. Barang bukti Nomor 2857/2024/ NNF, berupa kristal warna putih tersebut **Positif Metamfetamina :**

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti Nomor 2858/2024/NNF, berupa tablet warna biru, tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA**.
3. Barang bukti nomor 2859/2024/NNF, berupa tablet warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA**.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permukatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Siwa Als Siva, saksi Adi dan Sdr. Riko (DPO) yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Permukatan jahat” menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis pada tanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima Nota Pembelaan/ pledoi penasehat Hukum Risaldi Alias Bin Syarifudin
2. Memohon kepada majelis Hakim untuk Menjatuhkan Hukuman yang seringan-ringannya kepada **Risaldi Alias Bin Syarifudin**
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.;

SUBSIDAIR :

apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa diketahui jika terdakwa Risaldi Alias Aldi Bin Syafrudin telah diputus bersalah di Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan putusan PN Bangkinang Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 27 Mei 2020 terhadap tindak pidana tanpa hak melakukan perampokan jahat menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan divonis dengan pidana MATI, yang kemudian terhadap putusan PN Bangkinang telah ada

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum Banding, yang telah diputus dengan nomor 372/PID.SUS/2020/PT PBR tanggal 25 Agustus 2020 yang telah diputus dengan amarnya pidana penjara seumur hidup, dan telah ada Upaya kasasi, yang telah diputus dengan nomor 782 K/Pid.Sus/2021 tanggal 21 Oktober 2020 dengan amarnya Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kampar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan "pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun", dan berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHP menyatakan bahwa jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, disamping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim, sehingga dalam perkara ini terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sehingga terhadap terdakwa dalam perkara aquo yang telah dijatuhi pidana penjara selama seumur hidup, menurut Majelis terdakwa tidak lagi dapat dikenakan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan "akan tetapi atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada negara", dengan demikian dalam perkara aquo, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Negara;

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISALDI ALIAS ALDI BIN SYAFRUDIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama Nihil;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2025, oleh Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy, S.H., M.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Seftiana Eka Peza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy, S.H., M.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2024/PN Pbr